

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/87 TAHUN 2026****TENTANG****TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI DOKUMEN
PERENCANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM DI PROVINSI JAWA TENGAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi Dokumen Perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk tim verifikasi dan sekretariat tim verifikasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Lepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum, Gubernur membentuk Tim untuk melakukan verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Dan Sekretariat Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Verifikasi Dan Sekretariat Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- a. melakukan verifikasi materi muatan dokumen perencanaan pengadaan tanah dari Instansi yang memerlukan tanah; dan
 - b. menetapkan secara resmi tanggal diterimanya dokumen perencanaan pengadaan tanah setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya.
- KETIGA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
8. Pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/87 TAHUN 2026
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM
VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM DI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM
VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. TIM VERIFIKASI

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
4.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
5.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Ketua Kelompok Kerja Fasilitasi Permasalahan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Ketua kelompok Kerja Fasilitasi Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

II. SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Pelaksana pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Pelaksana pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/87 TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM
 VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN
 PENGADAAN TANAH BAGI
 PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
 UMUM DI PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
 DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
 UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
I. TIM VERIFIKASI		
1.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah; b. melaksanakan verifikasi terhadap materi muatan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang diajukan oleh Instansi yang memerlukan tanah; c. menyampaikan hasil verifikasi kepada Gubernur apabila materi muatan dokumen perencanaan pengadaan tanah telah sesuai dan lengkap; dan d. mengembalikan dokumen perencanaan pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah apabila salah satu muatan wajib dokumen perencanaan pengadaan tanah tidak dipenuhi.
3.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah; b. membantu melaksanakan verifikasi terhadap materi muatan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang diajukan oleh Instansi yang memerlukan tanah; c. membantu menyampaikan hasil verifikasi kepada Gubernur apabila materi muatan dokumen perencanaan pengadaan tanah telah sesuai dan lengkap; dan d. membantu pengembalian dokumen perencanaan pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah apabila salah satu muatan wajib dokumen perencanaan pengadaan tanah tidak dipenuhi.
2.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan administrasi pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyajikan materi muatan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang disampaikan oleh Instansi yang memerlukan tanah;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		<p>c. menyajikan konsep hasil verifikasi kepada Ketua apabila materi muatan dokumen perencanaan pengadaan tanah telah sesuai dan lengkap; dan</p> <p>d. menyajikan konsep pengembalian dokumen perencanaan pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah apabila salah satu muatan wajib dokumen perencanaan pengadaan tanah tidak dipenuhi.</p>
3.	Anggota	<p>a. mengisi lembar verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah yang disampaikan oleh Instansi yang memerlukan tanah;</p> <p>b. melakukan pencermatan materi muatan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang disampaikan oleh Instansi yang memerlukan tanah;</p> <p>c. membuat konsep hasil verifikasi kepada Ketua melalui sekretaris apabila materi muatan dokumen perencanaan pengadaan tanah telah sesuai dan lengkap; dan</p> <p>d. membuat konsep pengembalian dokumen perencanaan pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah apabila salah satu muatan wajib dokumen perencanaan pengadaan tanah tidak dipenuhi.</p>
II. SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI		
1.	Koordinator	mengkoordinir anggota dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.
2.	Anggota	membantu pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001